



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 17

TAHUN : 2004

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 09 TAHUN 2004****TENTANG****PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN  
OLEH BUPATI KEPADA CAMAT**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah, Bupati mengatur, mendelegasikan dan menugaskan sebagian kewenangannya kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan oleh Bupati kepada Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 A Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001 – 2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
14. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2001 tentang Wilayah Kerja Kecamatan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN OLEH BUPATI KEPADA CAMAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi;
- d. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- i. Unit kerja vertikal di tingkat kecamatan adalah satuan unit kerja Propinsi dan atau Pemerintah yang berada di Kecamatan dalam lingkup Kabupaten;

- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Lembaga Teknis Daerah;
- j. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- k. Kewenangan Pemerintahan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- l. Rekomendasi dan perijinan tertentu adalah jenis rekomendasi dan perijinan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan merupakan kewenangan Camat.

## BAB II

### TUGAS POKOK CAMAT

#### Pasal 2

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

#### Pasal 3

- (1) Dengan Keputusan ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Urusan Pemerintahan Desa;
  - c. Urusan Umum Pemerintahan;
  - d. Urusan Keprotokolan;
  - e. Urusan Perijinan;
  - f. Urusan Kepegawaian;
  - g. Urusan Keuangan dan Aset Daerah;
  - h. Urusan Catatan Sipil.

#### Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. Memimpin penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;

- b. Sosialisasi, penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- c. Penghimpunan bahan-bahan dan pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
- e. Fasilitasi dan pengaturan upaya pembinaan ke Desa atau Kelurahan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah tingkat Kabupaten;
- f. Penyusunan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat kepada Lurah;
- g. Fasilitasi pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
- h. Memimpin dan mengkoordinasikan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- j. Penanganan bencana alam dan keamanan lingkungan;
- k. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
- l. Penyelenggaraan lomba/penilaian Kelurahan tingkat Kecamatan;
- m. Pelantikan Komite Sekolah dalam lingkup Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang tidak atau belum termasuk tugas suatu instansi Pemerintah dalam lingkup Kecamatan.

(2) Urusan Pemerintahan Desa yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan administrasi desa di wilayah kerjanya;
- b. Fasilitasi dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- c. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;
- d. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas tahunan Kepala Desa;
- e. Pertimbangan pengangkatan Pejabat Kepala Desa;
- f. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat Kecamatan;
- g. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- h. Fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa;
- i. Fasilitasi kerjasama antar desa, baik antara desa dalam Kecamatan maupun antara Desa antar Kecamatan;

- j. Fasilitasi dan penanganan serta penyelesaian perselisihan antara lembaga desa dan antar desa.
- (3) Urusan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, yaitu memimpin pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (4) Urusan Keprotokolan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d yaitu memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan acara resmi dan kenegaraan tertentu di wilayah kerjanya.
- (5) Urusan Perijinan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, adalah sebagai berikut :
- a. Ijin Mendirikan Bangunan :
    1. Penerimaan permohonan;
    2. Penandatanganan ijin;
    3. Pemungutan retribusi.
  - b. Ijin Gangguan (HO/SITU) :
    1. Penerimaan permohonan;
    2. Pemeriksaan lokasi;
    3. Penandatanganan Surat Ijin;
    4. Pemungutan retribusi.
  - c. Ijin Bongkar Muat Barang :
    1. Penerimaan permohonan;
    2. Pemeriksaan lokasi;
    3. Penandatanganan ijin;
    4. Pemungutan retribusi.
  - d. Ijin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (DMJ) :
    1. Penerimaan permohonan;
    2. Penandatanganan ijin;
    3. Pemungutan retribusi.
- (6) Urusan Kepegawaian yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat Kecamatan;
  - b. Pengusulan PNS untuk jabatan struktural dan fungsional di lingkup kantor Kecamatan;
  - c. Penilaian dan penandatanganan DP3 perangkat Kecamatan.
- (7) Urusan Keuangan dan Aset Daerah yang dilimpahkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
  - b. Inventarisasi, pemeliharaan dan penggunaan asset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
  - c. Memungut pajak dan retribusi Daerah, yang terdiri dari :
    - 1) Pajak Reklame, khusus papan nama;
    - 2) Pajak Galian C, sistem *Official*;

- 3) Pajak Hotel dan Restoran, *Official* di bawah Rp 100.000,00;
  - 4) Pajak dan retribusi lain yang dilimpahkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Urusan Catatan Sipil yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf h, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

##### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Camat harus berpedoman kepada kebijakan Pemerintah Daerah dan petunjuk teknis dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### BAB V

#### PEMBINAAN

##### Pasal 6

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan kewenangan Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional penyelenggaraan kewenangan Camat dilaksanakan oleh Dinas dan atau Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan Umum penyelenggaraan kewenangan Camat dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah.
- (4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan dan atau peratur perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Segala pembiayaan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

##### Pasal 8

- (1) Kewenangan Camat yang telah ada dan dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Lurah.

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**Pasal 10**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Oktober 2004

**BUPATI CIANJUR**

Cap/ttd.-

**WASIDI SWASTOMO**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH,



**SUBARNA**  
NIP.480 061 022

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17 TAHUN 2004 SERI D3.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 09 TAHUN 2004**  
**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN OLEH BUPATI KEPADA CAMAT**

NO	BIDANG	KEWENANGAN KABUPATEN	KEWENANGAN CAMAT
1	2	3	4
I	<b>BIDANG PERTANIAN</b>  <b>A. Perencanaan dan Pengendalian</b>  Perencanaan pembangunan Pertanian dan Perkebunan.  <b>B. Pengelolaan Sumber Daya Lahan</b>  1 Konservasi tanah dan air serta sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.  2 Rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian.  3 Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.  <b>C. Pemanfaatan Air Irigasi</b>  1 Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi  2 Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).  3 Perencanaan Pengembangan sumber daya air.  <b>D. Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>  Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian dan perkebunan.  <b>E Penyuluhan Pertanian</b>  1 Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.  2 Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM.  3 Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani.		1 Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pertanian di wilayahnya. 2 Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan pertanian di wilayahnya.  Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan konservasi tanah dan air serta sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di wilayahnya.  Mengkoordinasikan rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian di wilayahnya.  Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis di wilayahnya.  1 Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi di wilayahnya. 2 Mengkoordinasikan monitoring tanam dan penggunaan air irigasi.  Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) di wilayahnya.  Mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan bahan untuk pengembangan sumber daya air di wilayahnya.  Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan data dan informasi SDM pertanian di wilayahnya.  Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani di wilayahnya.  Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM wilayahnya.  Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda.

1	2	3	4
		4 Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM di wilayahnya.
		5 Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani di wilayahnya.
		6 Pengelolaan perpustakaan tani.	Memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan perpustakaan tani di wilayahnya.
		7 Pengadaan pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan pengadaan pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian di wilayahnya.
		<b>F. Penelitian, Pengembangan Teknologi Pertanian</b>	
		1 Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.	Pemantauan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi di wilayahnya.
		2 Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pendataan identifikasi dan potensi wilayah dan agroekosistem di wilayahnya.
		3 Pelaksanaan pembinaan dan monitoring intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian.	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian di wilayahnya.
		4 Pelaksanaan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi di tingkat usaha tani di wilayahnya.	Memfasilitasi pelaksanaan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi di tingkat usaha tani di wilayahnya.
		5 Pembinaan, pengembangan dan monitoring penggunaan alat-alat/mesin-mesin pertanian di wilayahnya.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan, pengembangan dan monitoring penggunaan alat-alat/mesin-mesin pertanian di wilayahnya.
		6 Bimbingan penerapan penerapan teknologi anjuran pertanian.	Bimbingan penerapan penerapan teknologi anjuran pertanian di wilayahnya.
		<b>G. Pupuk dan Pestisida</b>	
		1 Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk.	Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pupuk di wilayahnya.
		2 Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida.	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida di wilayahnya.
		3 Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat Desa.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat Desa di wilayahnya.
		4 Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida.	Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida di wilayahnya.
		5 Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida.	Mengkoordinasikan pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan secara pemusnahan pupuk dan pestisida di wilayahnya.

1	2	3	4
	<b>H. Obat Hewan</b>		
	1 Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer.	Mengkoordinasikan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer di wilayahnya.	
	2 Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic.	Mengkoordinasikan pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic di wilayahnya.	
	3 Bimbingan dan pengawasan biologic, farmasetic dan premic.	Memfasilitasi terselenggaranya bimbingan dan pengawasan biologic, farmasetic dan premic di wilayahnya.	
	<b>I. Pakan Ternak</b>		
	1 Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pemakaian.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku di wilayahnya.	
	2 Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran di wilayahnya.	
	3 Pelaksanaan kegiatan uji coba penggunaan benih varietas baru.	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba penggunaan benih varietas baru di wilayahnya.	
	4 Pemasarakatan penggunaan benih berlabel.	Mengkoordinasikan pemasarakatan penggunaan benih berlabel di wilayahnya.	
	5 Pembinaan dan monitoring penggunaan benih, pupuk dan pestisida yang digunakan petani.	Memfasilitasi pembinaan dan monitoring penggunaan benih, pupuk dan pestisida yang digunakan petani di wilayahnya.	
	6 Penyediaan benih tanaman pekarangan yang berkualitas.	Memfasilitasi penyediaan benih tanaman pekarangan yang berkualitas di wilayahnya.	
	<b>K. Perbenihan Tanaman</b>		
	1 Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.	Pemantauan penangkar benih di wilayahnya.	
	2 Bimbingan dan pemantauan produksi benih.	Bimbingan dan pemantauan produksi benih di wilayahnya.	
	<b>L. Pembibitan Ternak</b>		
	1 Pengawasan peredaran mutu benih.	Mengkoordinasikan pengawasan peredaran mutu benih di wilayahnya.	
	2 Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.	Menyediakan data inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit di wilayahnya.	
	3 Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta.	Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta di wilayahnya.	
	<b>M. Perlindungan Tanaman</b>		
	1 Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya.	Memfasilitasi terselenggaranya penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya di wilayahnya.	
	2 Pengamatan dan pemantauan daerah yang di curigai sebagai sumber infeksi OPT.	1 Memfasilitasi terselenggaranya pengamatan dan pemantauan daerah yang di curigai sebagai sumber infeksi OPT di wilayahnya. 2 Mengkoordinasikan pengendalian OPT sebagai perlindungan tanaman.	

1	2	3	4
			3 Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kewaspadaan dan penanggulangan bencana alam dan serangan OPT.
		3 Bimbingan, pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.	Mengkoordinasikan bimbingan, pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati di wilayahnya.
		4 Pengawasan penggunaan pestisida.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penggunaan pestisida di wilayahnya.
		5 Penetapan areal puso dan atau eksplosif karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir dan kekeringan.	1 Memfasilitasi terselenggaranya bahan penetapan areal puso dan atau eksplosif karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir dan kekeringan di wilayahnya. 2 Mengkoordinasikan dan memfasilitasi akibat serangan OPT di wilayahnya.
		6 Penyediaan dukungan pengendalian, prediksi tanaman dan bagian tanaman.	Mengkoordinasikan bahan untuk penyediaan dukungan pengendalian, prediksi tanaman dan bagian tanaman di wilayahnya.
		7 Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian.	Memfasilitasi terselenggaranya pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian di wilayahnya.
		8 Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.	Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman di wilayahnya.
		<b>N. Kesehatan Hewan</b>	
		Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.	Pemantauan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan di wilayahnya.
		<b>O. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</b>	
		Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.	Pemantauan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak di wilayahnya.
		<b>P. Pembinaan Usaha</b>	
		1 Pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu produk pertanian.	Pemantauan lembaga system mutu produk pertanian di wilayahnya.
		2 Pelaksanaan promosi komoditas pertanian.	Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi komoditas pertanian di wilayahnya.
		3 Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian.	Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian di wilayahnya.
		4 Pelaksanaan study Andal/UKL-UPL di bidang pertanian.	Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan study Andal/UKL-UPL di bidang pertanian di wilayahnya.
		5 Pemantauan dan pengawasan ijin usaha agroindustri pertanian.	Pemantauan ijin usaha agroindustri pertanian di wilayahnya.
		6 Pelaksanaan SLPHT.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan SLPHT.

1	2	3	4
		<p><b>Q. Sarana Usaha</b></p> <p>1 Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>2 Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.</p> <p>3 Monitoring pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan distribusi sarana produksi di kios-kios.</p> <p>4 Pembinaan usaha tani agribisnis dan agroindustri.</p> <p>5 Pelayanan informasi pasar, hasil-hasil pertanian serta sarana produksi pertanian.</p>	<p>Pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan di wilayahnya.</p> <p>Pemantauan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan monitoring pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan distribusi sarana produksi di kios-kios di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan usaha tani agribisnis dan agroindustri di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan informasi pasar, hasil-hasil pertanian serta sarana produksi pertanian di wilayahnya.</p>
		<p><b>R. Ketahanan Pangan</b></p> <p>1 Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah.</p> <p>2 Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat.</p> <p>3 Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kabupaten.</p> <p>4 Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan.</p> <p>5 Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan.</p> <p>6 Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan.</p> <p>7 Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.</p> <p>8 Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.</p> <p>9 Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> <p>10 Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat.</p>	<p>Pemantauan cadangan pangan pemerintah di wilayahnya.</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi lintas desa dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat di wilayahnya.</p> <p>Pemantauan distribusi pangan di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi di wilayahnya.</p> <p>Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan di wilayahnya.</p> <p>Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di wilayahnya.</p> <p>Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat di wilayahnya.</p>

1	2	3	4
		11 Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.	Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat di wilayahnya.
		12 Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga di wilayahnya.
		13 Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.	Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di wilayahnya.
		14 Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran, hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat.	Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran, hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat di wilayahnya.
		15 Pemantauan pola konsumsi masyarakat.	Pemantauan pola konsumsi masyarakat di wilayahnya.
		16 Gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah.	Gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah di wilayahnya.
		17 Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganeekaragaman konsumsi pangan wilayah.	Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganeekaragaman konsumsi pangan wilayah di wilayahnya.
		18 Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk bahan sumber gizi.	Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk bahan sumber gizi di wilayahnya.
		<b>S. Pengembangan Statistik dan sistem informasi pertanian</b>	
		1 Pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian dan perkebunan.	Fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian dan perkebunan di wilayahnya.
		2 Pengidentifikasian dan analisa data pertanian dan perkebunan untuk dijadikan perencanaan.	Fasilitasi Pengidentifikasian dan analisa data pertanian dan perkebunan untuk dijadikan perencanaan di wilayahnya.
		3 Pengumpulan usulan kegiatan dari masyarakat/kelompok tani.	Koordinasi pengumpulan usulan kegiatan dari masyarakat/kelompok tani di wilayahnya.
		4 Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi.	Menyediakan bahan untuk pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi. di wilayahnya.
		5 Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alam.	Menyediakan data untuk bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alam di wilayahnya.
	<b>II BIDANG KELAUTAN</b>		
	<b>A. SUB BIDANG KELAUTAN</b>		
		1 Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan Laut daerah untuk kemakmuran rakyat.	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan bahan penetapan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan Laut daerah untuk kemakmuran rakyat di wilayahnya.

1	2	3	4
		2 Menetapkan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan penetapan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut di wilayahnya.
		3 Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah.	Mengkoordinasikan pengumpulan bahan untuk penetapan kebijakan pemanfaatan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah di wilayahnya.
		4 Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi.	Mengkoordinasikan pengumpulan bahan untuk penetapan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi di wilayahnya.
		5 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.	Mengkoordinasikan pengumpulan bahan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayahnya.
		6 Melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran.	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran di wilayahnya
		7 Memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan sumber daya kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional.	Mengkoordinasikan pengumpulan bahan untuk pemberian jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan sumber daya kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional di wilayahnya.
		8 Memelihara keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut daerah.	Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut daerah di wilayahnya.
		9 Mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan di wilayahnya.
		10 Melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu.	1 Menyediakan data untuk bahan pelaksanaan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu di wilayahnya.  2 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu di wilayahnya.
		11 Melaksanakan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.	Memfasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya.
		<b>B. SUB BIDANG PERIKANAN</b>	
		1 Merencanakan pembangunan perikanan lingkup Kabupaten.	Menyediakan data untuk bahan perencanaan pembangunan perikanan lingkup Kabupaten di wilayahnya.
		2 Memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perikanan Kabupaten.	Mengkoordinasikan untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perikanan Kabupaten di wilayahnya.
		3 Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.	Mengkoordinasikan pengumpulan bahan untuk penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan di wilayahnya.

1	2	3	4
		4 Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air.	1 Menyediakan data untuk bahan Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air di wilayahnya. 2 Mengkoordinasikan kegiatan Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air di wilayahnya.
		5 Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani dan nelayan.	Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengamatan, identifikasi, pemetaan pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan masyarakat petani dan nelayan di wilayahnya.
		6 Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan.	Memfasilitasi penyelenggaraan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan di wilayahnya.
		7 Menutup dan membuka kembali wilayah wabah.	Memfasilitasi kegiatan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah di wilayahnya.
		8 Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina.	Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penetapan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina di wilayahnya.
		9 Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan.	Mengkoordinasikan pengumpulan bahan untuk penetapan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan di wilayahnya.
		10 Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan atau pakan.	Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan mengawasi penggunaan pupuk dan atau pakan di wilayahnya.
		11 Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan.	Memantau pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan di wilayahnya.
		12 Memantau dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).	Memantau penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di wilayahnya.
		13 Memantau dan mengawasi operasional Pasar Ikan.	Memantau operasional Pasar Ikan di wilayahnya.
		14 Memantau dan mengawasi ijin usaha.	Memantau ijin usaha di wilayahnya.
		15 Melaksanakan promosi komoditas perikanan.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan promosi komoditas perikanan di wilayahnya.
		16 Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan di wilayahnya.
		17 Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan/nelayan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha.	Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan/nelayan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha di wilayahnya.
		18 Mengumpulkan data dan informasi SDM Perikanan di wilayah Kabupaten.	Mengumpulkan data dan informasi SDM Perikanan di wilayah kecamatan.
		19 Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.	Mengkoordinasikan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya di wilayahnya

1	2	3	4
III		20 Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.	Mengkoordinasikan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya di wilayahnya.
	<b>BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>		
	1	-	Memberikan pertimbangan sosial masyarakat dalam kegiatan eksplorasi/eksploitasi/pengolahan/pemurnian/pengangkutan usaha pertambangan di wilayahnya.
	2	-	Memberikan pertimbangan sosial masyarakat dalam pemboran/penurunan mata air/pengambilan air bawah tanah di wilayahnya.
	3	Membantu pelaksanaan pengawasan pemboran/penurunan mata air/pengambilan mata air tanah.	Membantu pelaksanaan pengawasan pemboran/penurunan mata air/ pengambilan mata air tanah di wilayahnya.
	4	-	Melakukan tindakan pertama terhadap pemboran/penurunan/pengambilan air bawah tanah tanpa ijin berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayahnya.
	5	Pembinaan dan pengembangan masyarakat dalam pembangunan pembangkit listrik dan jaringan listrik.	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan masyarakat dalam pembangunan pembangkit listrik dan jaringan listrik.
	6	Melakukan identifikasi/survey pendahuluan terhadap potensi energi dan sumber daya mineral.	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi/survey pendahuluan terhadap potensi energi dan sumber daya mineral di wilayahnya.
	7	Melakukan pengamatan dan inventarisasi daerah-daerah rawan bencana geologi.	Fasilitasi dan koordinasi pengamatan dan inventarisasi daerah-daerah rawan bencana geologi di wilayahnya.
	8	Melakukan tindakan pertama mitigasi bencana geologi dan penanggulangan bencana geologi berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Fasilitasi tindakan pertama mitigasi bencana geologi dan penanggulangan bencana geologi berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayahnya.
	9	Pemantauan lapangan terhadap peredaran penimbunan bahan bakar berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Fasilitasi pemantauan lapangan terhadap peredaran penimbunan bahan bakar berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayahnya.
	10	-	Memberikan bahan/data untuk penertiban pemboran/penurunan mata air/ pengambilan air bawah tanah di wilayahnya.
	11	Melakukan inventarisasi sumber daya energi mikro hidro dan sumber energi terbaru lainnya.	Fasilitasi inventarisasi sumber daya energi mikro hidro dan sumber energi terbaru lainnya di wilayahnya.
	12	Melakukan inventarisasi daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. <b>a. Penanggulangan Bencana Alam Geologi.</b> Pemantauan bencana gerakan tanah.	Menyediakan data di wilayahnya dalam rangka inventarisasi daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemantauan bencana gerakan tanah di wilayahnya.

1	2	3	4
		<p><b>A. SUB BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI (LPE)</b></p> <p>1 Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di daerah kegiatannya.</p> <p>2 Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi.</p> <p>3 Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di Bidang Pemanfaatan Energi.</p> <p>4 Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi.</p>	<p>Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembi-naan di bidang pemanfaatan energi di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di bidang energi di wilayahnya.</p>
<b>IV</b>	<b>BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</b>	<p><b>A SUB BIDANG KEHUTANAN</b></p> <p>1 Penertiban Hasil Hutan Illegal.</p> <p>2 Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>3 Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Kehutanan.</p> <p>4 Penyelenggaraan Pengamanan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Kawasan Hutan</p> <p><b>B SUB BIDANG PERKEBUNAN</b></p> <p><b>a Perlindungan Perkebunan</b></p> <p>Pemantauan penggunaan pestisida.</p> <p><b>b Sumberdaya Manusia</b></p> <p>1 Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staff di Kabupaten.</p> <p>2 Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.</p>	<p>Memfasilitasi kegiatan penertiban hasil hutan illegal di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi terselenggaranya pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan di wilayahnya.</p> <p>Membantu penyelenggaraan Pengamanan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Kawasan Hutan yang berada atau berhubungan dengan wilayahnya</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantauan penggunaan pestisida di wilayahnya.</p> <p>Menyediakan data untuk bahan penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staff di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi pengumpulan bahan penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di wilayahnya.</p>
<b>V</b>	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<p><b>A Umum Perdagangan dan Perindustrian</b></p> <p>Penyusunan rencana/program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.</p>	<p>Menyediakan data untuk bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan di wilayahnya.</p>

1	2	3	4
		<b>B Sub Bidang Perdagangan</b>	
		1 Penyelenggaraan pembinaan/ pengembangan usaha.	Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pembinaan/pengembangan usaha di wilayahnya.
		2 Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.	Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok di wilayahnya.
		3 Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga).	Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga) di wilayahnya
		4 Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.	Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah di wilayahnya.
		5 Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.	Mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di wilayahnya.
		6 Pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan.	Pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan di wilayahnya.
		<b>C Sub Bidang Perindustrian</b>	
		1 Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi .	Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi di wilayahnya .
		2 Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.	Memfasilitasi kegiatan untuk memperoleh permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha di wilayahnya.
		3 Pengendalian dan pengawasan pencemaran limbah industri.	Pengendalian limbah industri di wilayahnya.
		4 Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu dan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum kesehatan lingkungan dan moral.	Pemantauan penerapan industri dan produk tertentu dan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum kesehatan lingkungan dan moral di wilayahnya.
	<b>VI BIDANG PERKOPERASIAN.</b>		
		1 Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.	Menyediakan data untuk bahan penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di wilayahnya.
		2 Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang kelembagaan produksi pembiayaan pemasaran dan jaringan dan usaha serta pengembangan sumberdaya manusia.	Memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang kelembagaan produksi pembiayaan pemasaran dan jaringan dan usaha serta pengembangan sumberdaya manusia di wilayahnya.
		3 Pengkordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.	Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah di wilayahnya.
		4 Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasai dan usaha kecil menengah.	Memfasilitasi kegiatan Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di wilayahnya.

1	2	3	4
VII	<b>BIDANG KEPARIWISATAAN</b>	<p><b>A Sub Bidang Objek Wisata</b></p> <p>Penetapan inventaris potensi objek dan kawasan wisata.</p> <p><b>B Sub Bidang Lingkungan</b></p> <p>1 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat Kabupaten.</p> <p>2 Menyiapkan data pendukung permintaan zoning.</p> <p>3 Melaksanakan study kelayakan dan study teknis lokasi benda cagar budaya.</p> <p>4 Melaksanakan study AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya.</p> <p>5 Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing.</p> <p>6 Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik arkeologi islam, dan arkeologi dalam lingkup daerah.</p> <p>7 Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.</p> <p><b>C Sub Bid Kebudayaan</b></p> <p>1 Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain: penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>2 Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional.</p> <p>3 Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni.</p> <p>4 Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang bersekala Kabupaten.</p> <p>5 Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya.</p> <p>6 Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya.</p> <p>7 Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah.</p>	<p>Inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata.</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat Kecamatan.</p> <p>Mengkoordinasikan pengumpulan bahan untuk penyiapan data pendukung permintaan zoning di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan study kelayakan dan study teknis lokasi benda cagar budaya di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan study AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya di wilayahnya.</p> <p>Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi penelitian prasejarah, arkeologi klasik arkeologi islam, dan arkeologi dalam lingkup daerah di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan perintisan obyek dan kegiatan wisata di wilayahnya.</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain: penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat kecamatan.</p> <p>Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional di wilayahnya.</p> <p>Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang bersekala kabupaten di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan pengamanan benda cagar budaya di wilayahnya.</p> <p>Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah di wilayahnya.</p>

1	2	3	4
VIII	BIDANG KETENAGAKERJAAN	<b>D Sub Bidang Promosi</b>	
		1 Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain.	Menyediakan data seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain di wilayahnya.
		2 Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan.	Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan dari wilayahnya.
		3 Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.	Memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya di wilayahnya.
		4 Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten.	Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di wilayahnya.
		5 Penyelenggaraan kampanye sadar wisata "Sapta Pesona".	Penyelenggaraan kampanye sadar wisata "Sapta Pesona" di wilayahnya.
		<b>A KETENAGAKERJAAN</b>	
		<b>a PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA</b>	
		Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK).	Membantu penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) di wilayahnya.
		<b>b PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>	
Bimbingan pencegahan, kecelakaan kerja.	Bimbingan dan pemantauan pencegahan, kecelakaan kerja di wilayahnya.		
<b>c PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA</b>			
Pendayagunaan Tenaga Kerja Cacat, Lanjut Usia dan Wanita.			
a. Pendataan dan Analisis Potensi Tenaga Kerja Penyandang Cacat dan Lanjut Usia.	Menyediakan data untuk bahan pendataan dan analisis potensi Tenaga Kerja Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di wilayahnya.		
b. Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat dan Lanjut Usia.	Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di wilayahnya.		
<b>d PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA</b>			
Perluasan Kesempatan Kerja.			
a. Pengembangan sektor Informal dan Usaha Mandiri.	Pengembangan sektor Informal dan Usaha Mandiri di wilayahnya.		
b. Sistem Padat Karya.	Pengembangan Sistem Padat Karya di wilayahnya.		

1	2	3	4
IX	BIDANG KESEHATAN	<p><b>B KEPENDUDUKAN (MOBILITAS PENDUDUK)</b></p> <p>Penyediaan dan Pelayanan Informasi Persebaran Penduduk dan potensi SDM berdasarkan Kompetensi.</p> <p><b>A Sub Bidang Kesehatan Lingkungan</b></p> <p>Penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap Kesehatan Lingkup Kabupaten.</p> <p><b>B Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</b></p> <p>1 Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam Lingkungan Kabupaten.</p> <p>2 Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan bahan berbahaya lingkup Kabupaten.</p> <p><b>C Sub Bidang Farmasi, makanan dan Minuman</b></p> <p>Penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi Lingkup Kabupaten.</p> <p><b>D Sub Bidang Kesehatan Masyarakat</b></p> <p>Penyelenggaraan upaya dan Promosi Kesehatan Masyarakat.</p>	<p>Menyediakan data untuk Penyediaan dan Pelayanan Informasi Persebaran Penduduk dan potensi SDM berdasarkan Kompetensi di wilayahnya.</p> <p>Penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap Kesehatan Lingkup kecamatan.</p> <p>Koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam Lingkungan Kecamatan.</p> <p>Mengkoordinasikan Pencegahan penyalahgunaan obat, Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan bahan berbahaya lingkup kecamatan.</p> <p>Penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi Lingkup Kecamatan.</p> <p>Penyelenggaraan upaya dan Promosi Kesehatan Masyarakat di wilayahnya.</p>
X	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p><b>A Sub Umum</b></p> <p>1 Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, bahasa dan sastra.</p> <p>2 Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan masyarakat serta kegiatan kepemudaan.</p> <p>3 Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.</p> <p><b>B Sub Bidang Pendidikan Pra Sekolah</b></p> <p>Pelaksanaan program kegiatan belajar TK serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional.</p>	<p>Menyediakan data usulan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, bahasa dan sastra di wilayahnya.</p> <p>Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan masyarakat serta kegiatan kepemudaan di wilayahnya.</p> <p>Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan belajar TK serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional di wilayahnya.</p>

1	2	3	4
XI	BIDANG SOSIAL	<p><b>C Penyediaan Tenaga Pendidikan</b></p> <p>Penetapan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan.</p> <p><b>A Sub Bidang Umum</b></p> <p>1 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.</p> <p>2 Pembinaan nilai pahlawan, keperintisan dan kejuangan.</p> <p>3 Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup Kabupaten / Kota.</p> <p>4 Penanggulangan korban bencana alam lingkup Kabupaten / Kota.</p> <p>5 Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.</p> <p><b>B Sub Bidang Sarana Sosial</b></p> <p>1 Pemberdayaan Karang Taruna.</p> <p>2 Pemberdayaan Organisasi Sosial/ LSM/Organisasi Profesi di lingkup Kabupaten.</p> <p><b>C Sub Bidang Penyandang Sosial</b></p> <p>Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi kepada: fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup Kabupaten.</p> <p><b>D Sub Bidang Penyakit Sosial</b></p> <p>1 Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup Kabupaten / Kota.</p> <p>2 Penanggulangan korban NAPZA.</p>	<p>Menyediakan data pemberian penghargaan/ tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial di wilayahnya.</p> <p>Pembinaan nilai pahlawan, keperintisan dan kejuangan di wilayahnya.</p> <p>Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup Kecamatan.</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan Penanggulangan korban bencana alam lingkup Kecamatan.</p> <p>Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan.</p> <p>Pemberdayaan Karang Taruna lingkup kecamatan.</p> <p>Pemberdayaan Organisasi Sosial /LSM/ Organisasi Profesi di lingkup Kecamatan.</p> <p>Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi kepada: fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup Kecamatan.</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup kecamatan.</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan Penanggulangan</p>
XII	BIDANG PERMUKIMAN	<p><b>A Pembinaan</b></p> <p>Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat Kabupaten.</p>	<p>Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat Kecamatan.</p>
XIII	BIDANG PEKERJAAN UMUM	<p><b>A SUB BIDANG JALAN</b></p> <p>a Pembangunan.</p> <p>Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten.</p>	<p>Mengkoordinasikan data Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten di wilayahnya.</p>

1	2	3	4
		<p><b>b Pengawasan</b></p> <p>Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten dan jalan Desa.</p>	<p>Pemantauan fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten dan jalan Desa.</p>
<p><b>XIV</b></p> <p><b>BIDANG PERHUBUNGAN</b></p>	<p><b>B. SUB BIDANG PENGAIRAN.</b></p>	<p><b>a Pengawasan.</b></p> <p>Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam Kabupaten.</p>	<p>Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam Kecamatan.</p>
<p><b>XV</b></p> <p><b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b></p>		<p><b>Pengaturan</b></p> <p>Pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p><b>Pelaksanaan</b></p> <p>1 Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>2 Pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>3 Perlindungan kearifan lingkungan dalam konservasi sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>4 Sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim.</p> <p>5 Sosialisasi tentang antisipasi dampak hujan asam di Kabupaten.</p> <p>6 Pengendalian dampak pencemaran air di Kabupaten.</p> <p>7 Pengendalian limbah cair domestik di Kabupaten.</p> <p>8 Pelaksanaan K-5.</p> <p>9 Pengawasan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.</p> <p>10 Pengawasan species langka yang dilindungi.</p> <p>11 Pengawasan terhadap perdagangan species langka/dilindungi.</p> <p>12 Pengawasan pengelolaan sampah domestik.</p>	<p>Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.</p> <p>Pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.</p> <p>Perlindungan kearifan lingkungan dalam konservasi sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.</p> <p>Sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim di wilayahnya.</p> <p>Sosialisasi tentang antisipasi dampak hujan asam di lingkup kecamatan.</p> <p>Pemantauan dampak pencemaran air di wilayahnya.</p> <p>Pemantauan limbah cair domestik di wilayahnya.</p> <p>Pelaksanaan K5 tingkat kecamatan.</p> <p>Pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah di wilayahnya.</p> <p>Membantu pengawasan species langka yang dilindungi di wilayahnya.</p> <p>Membantu pengawasan terhadap perdagangan species langka/dilindungi di wilayahnya.</p> <p>Pengawasan pengelolaan sampah domestik di wilayahnya.</p>
<p><b>XVI</b></p> <p><b>BIDANG KEPENDUDUKAN</b></p>		<p>1 Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk.</p> <p>2 Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.</p>	<p>Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk di wilayahnya.</p>

1	2	3	4
		3 Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.	Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan di wilayahnya.
		4 -	Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
		5 -	Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT).
		6 -	Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK).
		7 -	Penerbitan Kartu Penduduk Sementara.
		8 -	Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman.
		9 Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.	Pengumpulan dan pengolahan data penduduk di wilayahnya.
		10 Penyelenggaraan jaringan informasi kependudukan.	1. Menyediakan data Penyelenggaraan jaringan informasi kependudukan di wilayahnya. 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan jaringan informasi kependudukan di wilayahnya. 3. Melaksanakan penyelenggaraan jejaring informasi kependudukan di wilayahnya.
		11 Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.	Menyediakan data kependudukan di wilayahnya
	<b>XVII BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
		1 Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.	Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan lingkup kecamatan.
		2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan di wilayahnya.
	<b>XVIII BIDANG HUKUM PERUNDANG DAN ADMINISTRASI PUBLIK</b>		
		<b>A Sub Bidang Hukum dan Perundangan</b>	
		<b>B Politik dan Administrasi Publik</b>	
		1 Membantu penegakkan hak azazi manusia.	Membantu penegakkan hak azazi manusia di wilayahnya.
		2 Pendataan dan pembinaan terhadap LSM dan Ormas yang berada pada lingkup Kabupaten.	Pendataan dan pembinaan terhadap LSM dan Ormas yang berada pada lingkup Kecamatan.
		3 Pelaksanaan pembinaan pem-bauran bangsa, generasi muda dan organisasi pemuda.	Pelaksanaan pembinaan pembauran Bangsa, generasi muda dan organisasi pemuda di wilayahnya.
		<b>C Pembinaan Organisasi dan Manajemen Pemerintah Daerah</b>	
		1 Penataan ketatalaksanaan Pemerintahan Kabupaten.	Penataan ketatalaksanaan Kecamatan.
		2 Pembinaan sumberdaya Aparatur Daerah.	Pembinaan sumberdaya Aparatur Daerah di lingkup kecamatan.

1	2	3	4
<b>XIX</b>	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna.</li> <li>2 Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga.</li> <li>3 Penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.</li> <li>4 Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sektor pemerintah maupun dengan LSOM.</li> <li>5 Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif.</li> <li>6 Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja.</li> <li>7 Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga.</li> <li>8 Penyelenggaraan penyuluhan KB/KR.</li> <li>9 Melaksanakan pembinaan peserta KB mandiri.</li> <li>10 Pengelolaan informasi dan data demografi KB dan keluarga.</li> <li>11 Penyelenggaraan pendataan keluarga.</li> <li>12 Pembinaan kelembagaan dan institusi.</li> <li>13 Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana/kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera.</li> </ol>	<p>Memfasilitasi terselenggaranya pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sektor pemerintah maupun dengan LSOM di wilayahnya.</p> <p>Memfasilitasi terselenggaranya penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif di wilayahnya.</p> <p>Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan KB/KR di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan peserta KB mandiri di wilayahnya.</p> <p>Menyediakan data dan informasi demografi KB dan keluarga di wilayahnya.</p> <p>Menyediakan data penyelenggaraan pendataan keluarga di wilayahnya.</p> <p>Mengkoordinasikan pembinaan kelembagaan dan institusi di wilayahnya.</p> <p>Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana/kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera di wilayahnya.</p>
<b>XX</b>	<b>BIDANG KEARSIPAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>A. PEMBINAAN KEARSIPAN</b></li> <li><b>B. PENGELOLAAN ARSIP</b></li> <li>1 Menyimpan dan mengolah arsip aktif.</li> <li>2 Menyimpan dan mengolah serta memberikan layanan arsip inaktif.</li> <li>3 Menyimpan dan mengolah arsip statis.</li> <li>4 Melaksanakan pemeliharaan arsip dinamis.</li> <li>5 Melaksanakan pemeliharaan arsip statis.</li> </ol>	<p>Menyimpan dan mengolah arsip aktif lingkup kantor kecamatan.</p> <p>Menyimpan dan mengolah serta memberikan layanan arsip inaktif lingkup kantor kecamatan.</p> <p>Menyimpan dan mengolah arsip statis lingkup kantor kecamatan.</p> <p>Melaksanakan pemeliharaan arsip dinamis di kantor kecamatan.</p> <p>Melaksanakan pemeliharaan arsip statis lingkup kantor kecamatan.</p>

1	2	3	4
XXI	BIDANG AGAMA	1	Sosialisasi Gerakan Pembangunan Masyarakat Berkhalaqul Karimah (Gerbang Marhamah).
		2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Agama.
		3	Pemberdayaan Organisasi Keagamaan.
		4	Fasilitasi bimbingan Calon Jemaah Haji.
		5	Fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan kegiatan BAZIS.
		6	Pembinaan kegiatan LPTQ dan penyelenggaraan MTQ.
		7	Pemantauan bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten untuk sarana dan lembaga keagamaan.
XXII	BIDANG PERTANAHAN	1	Pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya.
		2	Pembantuan terhadap pelaksanaan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
		3	Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan.
		4	Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.
		5	Penyelenggaraan catur tertib pertanahan di wilayah kerjanya.
		6	Penanganan masalah dan sengketa pertanahan.
		7	Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan penetapan tata batas hutan dan penggunaan tanah negara bebas, tanah perkebunan terlantar serta tanah kas desa

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Oktober 2004  
BUPATI CIANJUR,

Cap/td.

WASIDI SWASTOMO

